

PENDAMPINGAN PEMAHAMAN ZAKAT MAL DALAM FIKIH SUFI PADA MUSLIMAT PESONA GREEN ELEVEN KABUPATEN PASURUAN

Abdullah Hanif^{1*}, Faruk²

¹Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Al Fithrah Surabaya

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Al Fithrah Surabaya

*Email: ahanif@alfithrah.ac.id

Naskah diterima: 12-06-2025, disetujui: 25-06-2025, diterbitkan: 28-06-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v8i3.9312>

Abstrak - Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven Kabupaten Pasuruan, mengenai zakat mal, khususnya dalam perspektif fikih sufi. Fenomena rendahnya kesadaran membayar zakat mal di kalangan perempuan muslim berpenghasilan mendorong perlunya edukasi mendalam mengenai konsep, syarat, jenis, dan distribusi zakat. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan ceramah, demonstrasi, dan latihan dengan metode klasikal dan individual. Hasil identifikasi awal menunjukkan pemahaman peserta sangat rendah, baik dari aspek hukum fikih zakat maupun pemaknaan spiritual dalam fikih sufi. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan selama Desember 2024 hingga Februari 2025, terjadi peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, dengan persentase pemahaman mencapai 81,81%. Dampak lainnya adalah peningkatan kesadaran spiritual, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan. Evaluasi akhir menunjukkan tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan ini mencapai 88,63%. Kegiatan ini berhasil menciptakan transformasi pemahaman zakat mal dari sekadar kewajiban ritual menjadi sarana penyucian jiwa dan penguatan ukhuwah sosial dalam perspektif sufistik.

Kata kunci : Zakat mal, fikih sufi, Muslimat NU

LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan dan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan ini dikenal dengan prinsip *Habluminallah* dan *Habluminannas* yang berkaitan dengan iman dan takwa (Bima Heryanto, dkk. 2020: 91). Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari siksaan Allah SWT. yaitu *Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi* (mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah). Semua itu tercakup dalam kalimat, "*Hablun min Allah wa hablun min annas.*" Kalimat ini dikenal dengan istilah hubungan vertikal dan hubungan horizontal.

Manusia harus seimbang dalam mengaplikasikan hubungan vertikal dan horizontal, hubungan vertikal adalah hubungan ke atas yakni *hablun min Allah*, berarti

hubungan kepada Allah SWT. hubungan ini termasuk perkara yang sudah ditetapkan yang berkaitan dengan syariat. adapun hubungan horizontal adalah hubungan ke samping yakni *hablun min an-nas*, berarti hubungan kepada manusia, hubungan ini termasuk perkara yang tidak ditetapkan yang berkaitan dengan sosial seperti muamalah (Galih, 2019).

Salah satu aspek penting dalam memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT. dan sesama umat muslim adalah zakat. Dengan cara membayar zakat, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT (Abhinaya, 2024). begitu juga kita dapat merasakan kebahagiaan dalam berbagi dan membantu fakir miskin, serta menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam hubungan sesama umat muslim.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Sehingga zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya zakat. Oleh karena itu zakat

menjadi salah satu komponen terbentuknya keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Ridlo, 2014). Bahwa dengan berzakat *muzakki* dapat berbagi sebagian hartanya kepada kaum dhuafa', Sehingga dengan adanya hubungan tersebut menjadikan zakat sebagai suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi.

batas minimal harta yang dimiliki seseorang sebelum membayar zakat (*Nisab*) dalam zakat mal yang telah ditetapkan sebesar Rp. 82.312.725,-. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan harga emas per gram dan sudah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan SK Ketua BAZNAS No 001-2024. Dengan demikian, seseorang yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp. 82.312.725 atau lebih, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakat mal yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total harta kekayaan yang dimiliki.

Dalam fikih sufi dijelaskan bahwa zakat tidak lagi ditekankan pada persoalan membebaskan umat manusia dari kemiskinan dan kemelaratan, seperti yang dibahas di dalam perspektif tasawuf. Zakat perspektif tasawuf bukan hanya tertuju pada penyucian harta dari segala kesyubhatan dan keharaman yang berdampak pada harta yang kita dapatkan, tetapi sudah menekankan aspek pembersihan segenap diri dan jiwa kita, mulai *badaniyah*, *mulkiyyah*, *malakutiyyah*, sampai kepada *jabarutiyyah*, sehingga zakat dalam konsep tasawuf diharapkan mampu menyucikan lapisan-lapisan diri dan jiwa dari berbagai macam dosa (Sahal, 2015).

Para ahli tasawuf menjelaskan manusia wajib jiwa, pikiran, dan roh dari kontaminasi materi (harta), membebaskan jiwa dari noda kekikiran dan ketakutan, sebagaimana dalam al Quran, surah al-Hasyr ayat 9:

الْمُفْلِحُونَ هُمْ قَالُوا لَيْكَ نَفْسِهِ شَحَّ يُوقَى وَمَنْ

Artinya: "Dan barang siapa diselamatkan dari ketakutan dirinya, maka mereka inilah orang-orang yang menang."

Di Indonesia pada zaman sekarang banyak dijumpai perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri baik sebagai pekerja maupun wirausaha. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) pada Februari 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Indonesia mencapai angka 55,41 persen (Putri Monica, 2024). Sedangkan pada November 2023 UMKM di Indonesia sebanyak 64 persen dikelola oleh perempuan (Kemenko PKM, 2024). Walaupun banyak dijumpai perempuan yang mempunyai penghasilan akan tetapi kesadaran dalam membayar zakat masih kurang.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya seseorang dalam membayar zakat di antaranya adalah rendahnya pemahaman seseorang tentang digitalisasi zakat, pergeseran digitalisasi dalam manajemen zakat, khususnya dalam penghimpunan zakat sesuai dengan Fikih Zakat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih banyak yang tidak sesuai dalam pengelolaan Zakat, dan kurangnya transparansi lembaga Zakat (Alivian, et al., 2023).

Hasil tinjauan lapangan dan wawancara dengan beberapa ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuraun memberikan gambaran awal tentang minimnya pengetahuan tentang zakat mal baik dari sisi *Muzakki* ataupun *Mustahiq*, ada beberapa alasan kenapa mereka kurang paham tentang zakat mal.

- Mereka menganggap kewajiban membayar zakat hanya tertentu pada zakat fitrah saja.
- Kurangnya pengetahuan mengenai jumlah zakat mal yang harus dikeluarkan oleh mereka (Nisab dan zakat yang harus dikeluarkan).
- Kurangnya pengetahuan mereka tentang golongan orang yang wajib membayar zakat

(*Muzakki*) dan yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*).

- d) Kesibukan mereka dalam bekerja sehingga membuat mereka sulit untuk belajar memahami zakat mal.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan adanya pendampingan pemahaman Zakat Mal pada ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven, adapun memilih subyek dalam pendampingan dalam pengabdian masyarakat ini didasari beberapa alasan:

- a) Mayoritas ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven adalah wirausaha, pegawai negeri atau swasta yang mempunyai penghasilan sendiri.
- b) Warga Perumahan Pesona Green Eleven terdiri dari Muslim dan Non muslim sehingga kami fokuskan pada ibu-ibu Muslimah yang wajib membayar zakat.
- c) Anggapan ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven bahwa kewajiban membayar zakat hanya tertentu pada zakat fitrah.
- d) Kurangnya pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven tentang zakat mal dan praktiknya.

METODE PELAKSANAAN

A. Pendampingan

Supaya pendampingan pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terhadap Zakat Mal dalam Fikih Sufi dapat berjalan sesuai tujuan pengabdian ini, maka sebagai alternatif pendampingan dengan menggunakan pendekatan individual dan pendekatan klasikal. Pendekatan klasikal dipraktikkan pada saat pemberian materi tentang teori Zakat Mal (seperti syarat *Muzakki*, syarat harta yang wajib di zakati dan zakat dalam perspektif sufi) pada ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven. Sedangkan pendekatan individual dipraktikkan pada saat latihan dalam mempraktikkan pembayaran zakat (seperti *Nisab*, *Haul* dan

takaran zakat yang wajib dibayar oleh *Muzakki* kepada *Mustahiq*).

Penjelsaan mengenai metode tersebut adalah (Arikunto, 2010):

1. Ceramah

Metode ini disampaikan untuk menjelaskan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan contoh kejadian sehari-hari yang terjadi pada masyarakat dapat memberikan materi yang dipahami secara padat, cepat dan mudah. Materi ceramah yang diberikan meliputi: konsep Zakat Mal dalam Fikih Zakat, macam Zakat Mal dalam Fikih Zakat, syarat dan rukun Zakat Mal dalam Fikih Zakat, perbedaan zakat klasik dan zakat kontemporer dalam Fikih Zakat dan langkah-langkah dalam pendistribusian Zakat Mal dalam Fikih Zakat.

2. Demonstrasi

Metode ini dilakukan untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pendistribusian Zakat Mal dalam Fikih Zakat. Demonstrasi dilakukan oleh pendamping di hadapan ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven, yang mana masing-masing dari mereka mendemonstrasikan contoh pendistribusian Zakat Mal dalam Fikih Zakat sehingga mereka dapat mengamati secara langsung pelaksanaan pendistribusian Zakat Mal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Latihan

Metode ini dilakukan untuk memberikan tugas kepada ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang Zakat Mal, metode latihan ini berupa soal latihan atau tanya jawab langsung dalam rangka

menilai sejauh mana tingkat pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terkait dengan Zakat Mal dalam Fikih Zakat.

Adapun pihak-pihak terkait (*Stakeholder*) yang dilibatkan dalam pendampingan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Muslimah Pengajian Yasin, Tahlil dan Sholawat.
 - a. Mengumpulkan jamaah ibu-ibu Muslimah Pengajian Pesona Green Eleven.
 - b. Mengatur jadwal pendampingan agak sesuai dengan jadwal kesibukan ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven.
 - c. Mengundi untuk menentukan tempat dilaksanakannya pengajian dan pendampingan.
 - d. Menyediakan konsumsi bagi jamaah ibu-ibu Muslimah Pengajian Pesona Green Eleven.
2. Ibu RT. di komplek Perumahan Pesona Green Eleven.
 - a. Membantu mengumpulkan data ibu-ibu pengajian Perumahan Pesona Green Eleven.
 - b. Membantu mengumpulkan data ibu-ibu pengajian Perumahan Pesona Green Eleven yang mempunyai penghasilan yang berpotensi wajib membayar Zakat Mal.
3. Ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven.
 - a. Sebagai peserta dalam pendampingan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Zakat.
 - b. Sebagai pihak yang mengaplikasikan pemahaman yang telah di dapat dalam pendampingan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Zakat.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Al Fithrah Surabaya, sebagai pemberi arahan dan masukan tentang Zakat Mal dalam Fikih Zakat pada Muslimah Pesona Green Eleven.

B. Pelaksanaan

Bentuk kegiatan yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendampingan atau penyuluhan. Rangkaian kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Desember 2024 sampai Februari 2025. Berikut adalah langkah-langkah dalam pendampingan yang dilaksanakan:

1. Identifikasi Pemahaman Awal Sasaran Pengabdian

Tahap awal pengabdian, Pengabdi melakukan wawancara kepada perwakilan Muslimah Pesona Green Eleven guna melihat kondisi di lapangan mengenai pemahaman zakat mal dalam fikih sufi. Identifikasi dilaksanakan dalam rangka melihat dan memperoleh data awal mengenai sasaran pengabdian, tentang bagaimana pemahaman zakat mal dalam fikih sufi dan implementasinya dalam keseharian mereka.

Dari wawancara ini pengabdi memperoleh kesimpulan bahwa sasaran pendampingan merupakan warga masyarakat awam yang mayoritas dari mereka merupakan pekerja wiraswasta dan pegawai swasta. Secara umum, Pemahaman zakat mal mereka sama seperti pemahaman masyarakat awam pada umumnya, yaitu mereka kurang memahami konsep Zakat Mal, macam Zakat Mal, syarat dan rukun Zakat Mal, macam-macam zakat mal, perbedaan zakat klasik dan zakat kontemporer dan bagaimana ketentuan dalam mendistribusikan zakat.

Hasil wawancara ini hanya memberikan gambaran umum dari sasaran pengabdian sehingga Pemahaman zakat mal secara individu dari sasaran pengabdian masih belum diketahui. Untuk menjawab hal ini serta untuk mengetahui adanya perubahan pemahaman sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pengabdian pemahaman Zakat Mal, maka pengabdi menyebarkan angket yang bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana pemahaman zakat mal Muslimah Pesona Green Eleven.

Pengabdi mengembangkan survei awal kepada 10 Muslimah Pesona Green Eleven tentang Zakat Mal berdasarkan materi pengetahuan dasar zakat dengan menggunakan jenis *multiple choice* (pilihan ganda) sebanyak 5 pertanyaan, dan pertanyaan pemahaman dengan menggunakan skala likert sebanyak 5 pernyataan.

Dari dua materi tersebut kemudian dikerjakan oleh 10 peserta pengabdian. Angket ini direspon baik oleh peserta dengan memberikan jawaban secara spontan sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait dengan Zakat Mal dalam Fikih Sufi. Pada panduan pengisian soal, pengabdi menekankan kepada peserta untuk mengisi dengan jujur sesuai dengan pemahaman peserta apa adanya. Dari hasil pengerjaan soal *multiple choice* tentang pengetahuan dasar Zakat Mal adalah sebagian besar dari mereka tidak tahun pengetahuan dasar Zakat Mal dengan rincian:

Tabel 1. Identifikasi Awal Pengetahuan Dasar Zakat Mal

No.	Pertanyaan	Jawaban Benar	Jawaban Salah
1	Apakah yang dimaksud dengan zakat mal?	2	8
2	Siapakah yang berhak menerima zakat mal (<i>Mustahiq</i>)?	3	7
3	Berapakah kadar zakat mal atas profesi atau emas dan perak jika sudah mencapai nisab?	5	5
4	Berapakah nisab dalam zakat mal?	3	8
5	Kapankah zakat mal harus dikeluarkan?	6	4

Pertanyaan pada tabel 1 menghasilkan penemuan bahwa 38% pertanyaan yang berhasil dijawab dengan benar, dalam pertanyaan pertama tentang apa yang dimaksud dengan zakat Mal, hanya 2 peserta yang bisa

menjawab dengan benar, bahkan 5 peserta menjawab yang dimaksud dengan zakat mal dengan pilihan zakat yang dibayarkan saat Idul Fitri.

Kemudian hasil pengerjaan pertanyaan dengan menggunakan skala likert tentang pemahaman Zakat Mal adalah sebagian besar dari mereka tidak paham Zakat Mal dengan rincian:

Tabel 2. Identifikasi Awal Pemahaman Zakat mal

No.	Pernyataan	Skala Penilaian			
		SS	S	RR	TS
1	Saya memahami syarat harta yang wajib dizakati	0	0	3	7
2	Saya mengetahui perbedaan zakat mal dan zakat fitrah	0	3	4	3
3	Saya sudah pernah mengeluarkan zakat mal	4	0	0	6
4	Saya mengetahui macam-macam zakat mal	0	0	3	7
5	Saya mengetahui perbedaan zakat mal dalam fikih sufi dan zakat mal dalam fikih zakat	0	0	0	10

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perwakilan peserta pengabdian tentang pemahaman Zakat mal dalam Fikih Sufi yang sangat setuju atau yang setuju terhadap pernyataan memahami syarat harta yang wajib dizakati, 3 orang menyatakan ragu-ragu dan 7 orang menyatakan tidak setuju.

Pernyataan ke 2 tentang mengetahui perbedaan zakat mal dan zakat fitrah, tidak ada yang menyatakan sangat setuju, 3 orang menyatakan setuju, 4 orang menyatakan ragu-ragu dan 3 orang tidak setuju. Pernyataan ke 3 tentang pernah mengeluarkan zakat mal 4 orang menyatakan sangat setuju dan 6 orang menyatakan tidak setuju.

Pernyataan ke 4 tentang mengetahui macam-macam zakat mal 3 orang ragu-ragu dan 7 orang tidak setuju. Pernyataan ke 5 tentang mengetahui perbedaan zakat mal dalam fikih sufi dan zakat mal dalam fikih zakat 10 orang (semua perwakilan) menyatakan tidak setuju.

Kesimpulan dari pernyataan pemahaman zakat mal, sebagian besar dari mereka menyatakan tidak memahami zakat mal terutama tentang pernyataan perbedaan zakat mal dalam fikih sufi dan zakat mal dalam fikih zakat yang semua dari mereka tidak paham.

2. Ceramah

Langkah pertama dalam kegiatan Pemahaman Zakat Mal Dalam Fikih Sufi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 di isi dengan ceramah. Acara dimulai pada jam 18.30 WIB. Peserta yang hadir merupakan jamaah pengajian Muslimah Pesona Green Eleven yang mempunyai komitmen untuk mengikuti rangkaian pelatihan sebanyak empat kali pertemuan.

Acara diawali dengan pembacaan Yasin, Tahlil dan *Maulid Diba'i*, kemudian pendamping memperkenalkan Institut Al Fithrah Surabaya kepada mitra pengabdian (Muslimah Pesona Green Eleven) dan menyampaikan maksud serta tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian untuk Muslimah Pesona Green Eleven. Pada sambutannya, pendamping menegaskan pentingnya kegiatan Pemahaman Zakat Mal baik dalam fikih zakat maupun fikih sufi, karena zakat merupakan rukun Islam ke tiga yang wajib ditunaikan bagi orang Muslim yang telah mencapai syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya (dalam fikih zakat), serta menjelaskan bahwa zakat bukan hanya tentang materi tapi lebih pada untuk membersihkan diri dan harta dari segala kotoran duniawi (dalam fikih sufi), dan

pendamping memohon kesediaan mitra pengabdian untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Dalam kesempatan ini mitra pengabdian hanya diminta untuk fokus menyimak pemaparan pengabdian yang meliputi konsep Zakat Mal, macam Zakat Mal, syarat dan rukun Zakat Mal, perbedaan zakat klasik dan zakat kontemporer, perbedaan zakat mal dalam fikih zakat dan fikih sufi, penjelasan tentang *Mustahiq*. Acara berjalan dengan lancar dan semua peserta menyimak dengan antusias.



Gambar 1. Pemaparan konsep zakat mal dalam fikih sufi

Pada pertemuan ke dua, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2024, saat itu di kawasan Desa Kenep sedang terjadi hujan lebat sehingga beberapa di antara peserta terlambat datang yang mengakibatkan mundurnya kegiatan pada jam 19.00 WIB. acara diawali dengan pembacaan Yasin, Tahlil dan *Maulid Diba'i*, kemudian dilanjutkan dengan ceramah pendamping tentang penguatan pengetahuan materi yang telah dijelaskan pada pertemuan pertama tentang zakat mal,

Setelah penguatan materi, pendamping membuka tanya-jawab agar mitra pengabdian bisa berinteraksi langsung dengan pengabdian, beberapa mitra awalnya ragu-ragu untuk bertanya, namun ketua Muslimah Pesona Green Eleven mendorong mitra pengabdian untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan meminta mereka untuk mengungkapkan apa saja yang ingin mereka ketahui lebih lanjut terkait dengan Zakat Mal dalam fikih zakat maupun fikih sufi.

Salah satu di antaranya mitra pengabdian yang bernama Dyta Ragellya, S.H., M.Kn. bertanya terkait urgensi pemahaman Zakat Mal dalam kehidupan sehari-hari. kemudian banyak dari mitra pengabdian pada pertemuan ini yang bertanya dengan pertanyaan zakat sesuai dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. penguatan pengetahuan materi

3. Demonstrasi

Kegiatan pemahaman zakat mal dalam fikih sufi yang ke-3 dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2025. Seperti pelatihan pada hari-hari sebelumnya, Acara dimulai dan dibuka oleh ketua Muslimah Perumahan Pesona Green Eleven dan acara dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, Tahlil dan *Maulid Diba'i*, dan Do'a, beberapa mitra pengabdian ada yang terlambat karena baru saja pulang kerja. Namun mitra pengabdian masih bisa mengikuti saat pengabdian memaparkan materi demonstrasi tahap-tahap pendistribusian Zakat Mal dalam Fikih Zakat dan Fikih Sufi.

Acara inti pemahaman zakat mal dalam fikih sufi yang ke-3 ini dibuka dengan penyampaian evaluasi terhadap kegiatan pengabdian yang telah terlaksana, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi yang dilakukan oleh pendamping di hadapan ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven, yang mana masing-masing dari mereka mendemonstrasikan tentang macam-macam zakat mal, *Haul*, *Nisab* dan besaran zakat yang harus di bayarkan

Muzakki kepada *Mustahiq*, mereka juga mendemonstrasikan contoh pendistribusian Zakat Mal dalam Fikih Zakat sehingga mereka dapat mengamati secara langsung pelaksanaan pendistribusian Zakat Mal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan pendampingan pemahaman zakat mal dalam fikih sufi di hari ke-3 ini diakhiri dengan tanya jawab tentang demonstrasi zakat, khususnya tentang macam-macam zakat mal, *Haul*, *Nisab* dan besaran zakat yang harus di bayarkan *Muzakki* kepada *Mustahiq*, pertanyaan dari peserta pendampingan ini hanya mencakup demonstrasi zakat mal yang sudah dijelaskan oleh pendamping tapi belum sepenuhnya dipahami oleh peserta, pada akhirnya setelah tanya jawab dan diskusi, peserta bisa memahami demonstrasi zakat mal dengan baik sekali.



Gambar 3. Demonstrasi Pengetahuan Zakat Mal

4. Latihan

Kegiatan latihan dalam pendampingan pemahaman zakat mal dalam fikih sufi di hari terakhir dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025, seperti biasa acara dimulai dan dibuka oleh ketua Muslimah Perumahan Pesona Green Eleven dan acara dilanjutkan dengan pembacaan Yasin, Tahlil dan *Maulid Diba'i*, dan Do'a, kemudian dilanjutkan dengan latihan dan diskusi tentang pemahaman zakat mal yang dipimpin langsung oleh pengabdian.

Metode latihan berupa soal latihan atau tanya jawab langsung dalam rangka menilai

sejauh mana tingkat pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terkait dengan Zakat Mal dalam Fikih Sufi. Adapun soal latihan dijawab langsung oleh 22 peserta yang hadir pada pertemuan terakhir meliputi perbedaan-perbedaan dalam zakat, pengertian, *nisab*, *haul*, kadar, cara menghitung dan distribusi zakat mal dalam fikih sufi dan fikih zakat (zakat pendapatan dan jasa/profesi, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat pertanian), kemudian diakhiri dengan diskusi, ramah tamah dan pengisian angket kepuasan mitra pengabdian setelah mengikuti kegiatan.

Berdasarkan hasil jawaban 22 peserta terhadap soal latihan bahwa terdapat peningkatan presentase pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terhadap Zakat Mal dalam Fikih Sufi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Dari hasil pengerjaan soal tersebut nilai antara 70-100 dianggap memahami Zakat Mal dalam Fikih Sufi, terdapat 18 peserta yang berhasil mendapatkan nilai antara 70-100, sehingga persentase pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terhadap Zakat Mal dalam Fikih Sufi adalah 81,81%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian yang diperoleh dalam kegiatan peningkatan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Sufi adalah ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven dapat memahami Zakat Mal dalam Fikih Sufi dan dapat mengetahui konsep dan macam-macam zakat mal dalam fikih zakat. Ketercapaian tujuan pengabdian tentang peningkatan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Sufi pada Muslimah Pesona Green Eleven secara umum sudah baik namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang Zakat Mal dalam Fikih Sufi dapat disampaikan secara detail. Namun dilihat dari hasil latihan soal para peserta terhadap pemahaman Zakat Mal dalam Fikih

Sufi terdapat peningkatan persentase pemahaman ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terhadap Zakat Mal dalam Fikih Sufi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Dari hasil pengerjaan soal latihan tersebut, persentase peningkatan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Sufi adalah 81,81%. Keseluruhan kegiatan peningkatan pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Sufi pada ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven dapat dikatakan berhasil. Adanya keberhasilan ini selain diukur dari peningkatan skor pemahaman Zakat Mal dalam Fikih Sufi di atas, juga dapat dilihat dari hasil angket kepuasan anggota pengabdian setelah mengikuti kegiatan dengan nilai persentase sangat puas (SS) 54,09% dan nilai persentase puas (S) 34,54%. Adapun hasil kepuasan dan nilai persentase anggota pengabdian dijelaskan dalam Tabel 3.

Dampak perubahan dari kegiatan pengabdian masyarakat “Pendampingan Pemahaman Zakat Mal Dalam Fikih Sufi Pada Muslimat Pesona Green Eleven, Beji Pasuruan” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan

Peserta pengabdian yang merupakan ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven menjadi lebih mengetahui dan memahami konsep Zakat Mal dalam fikih sufi, macam Zakat Mal, syarat dan rukun Zakat Mal, macam-macam zakat mal, perbedaan zakat klasik dan zakat kontemporer dan bagaimana ketentuan dalam mendistribusikan zakat.

2. Peningkatan Pemahaman Spiritual

Peserta pengabdian mengalami peningkatan dalam aspek pemahaman, tidak hanya tentang kewajiban zakat secara hukum, tetapi juga meliputi dimensi spiritual zakat dalam perspektif fikih sufi, seperti makna keikhlasan, pembersihan hati, dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

3. Perubahan Pola Pikir dalam Praktik Ibadah
 Perubahan pola pikir peserta pengabdian mengenai zakat bukan sekadar kewajiban finansial dalam membayar zakat, tetapi juga sebagai sarana penyucian jiwa dan sarana untuk menghilangkan keterikatan terhadap harta sesuai dengan nilai-nilai tasawuf.
4. Tumbuhnya Kesadaran dalam Bersosial Melalui metode sufistik, peserta menjadi lebih peka dan berempati terhadap kondisi sosial masyarakat sekitarnya dan mereka terdorong untuk menunaikan zakat mal sebagai wujud kepedulian terhadap kaum duafa.
5. Meningkatnya Partisipasi Secara Aktif Dalam Kegiatan Agama
 Setelah kegiatan pendampingan berakhir, terlihat meningkatnya keterlibatan peserta pengabdian dalam kegiatan keagamaan di lingkungan Pesona Green Eleven, seperti majelis taklim, pengajian, dan Sholat jamaah 5 waktu di masjid, dengan semangat yang lebih reflektif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven tentang Zakat Mal perspektif Fikih Sufi maupun Fikih Zakat.

Tabel 3. Hasil Kepuasan Anggota Pengabdian

Variabel Penilaian	Skala Penilaian				Total
	SS	S	RR	TS	
Kesesuaian Materi Pendampingan dengan kebutuhan Anggota	12	9	1	0	22
Kesesuaian Kegiatan Pendampingan dengan harapan Anggota	10	10	2	0	22
Cara pengabdian menyajikan materi sangat menarik	17	5	0	0	22
Materi yang disajikan pengabdian jelas dan mudah dipahami	16	6	0	0	22
Waktu yang disajikan pengabdian sesuai untuk penyampaian materi	9	11	2	0	22
Anggota berminat untuk mengikuti pendampingan selama sesuai kebutuhan	6	8	8	0	22
Kegiatan pendampingan dilakukan secara berkelanjutan	7	7	8	0	22
Mitra mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pendampingan	13	7	2	0	22
Peningkatan pemahaman Anggota dalam Kegiatan pendampingan	12	9	1	0	22
Secara umum anggota puas dengan kegiatan pendampingan	17	4	1	0	22
Skor Penilaian	119	76	25	0	220
Nilai Persentase (%)	54,09	34,54	11,36	0	100

KESIMPULAN DAN SARAN

Rendahnya pemahaman awal ibu-ibu Muslimah Pesona Green Eleven terhadap zakat mal, terutama dalam perspektif fikih sufi, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi zakat secara menyeluruh, baik dari

aspek hukum (fikih zakat) maupun spiritual (fikih sufi). Berdasarkan problematika tersebut, metode pendampingan ini dilakukan secara sistematis melalui ceramah, demonstrasi, dan latihan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Terjadi peningkatan

signifikan pemahaman peserta terhadap zakat mal dengan skor mencapai 81,81% setelah kegiatan berlangsung. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak kognitif (pengetahuan), tetapi juga dampak afektif dan spiritual, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berzakat, peningkatan partisipasi keagamaan, serta pemahaman zakat sebagai sarana penyucian jiwa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta sangat tinggi, yaitu 88,63% secara keseluruhan, yang mencerminkan keberhasilan kegiatan pengabdian baik dari sisi materi, penyampaian, maupun manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta.

Kegiatan serupa perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya ke komunitas-komunitas Muslim lainnya yang memiliki potensi serupa namun pemahaman zakatnya masih rendah. Selain itu diperlukan pembuatan modul atau buku panduan praktis tentang zakat mal dalam perspektif fikih sufi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, agar ilmu yang telah diberikan tetap dapat dipelajari secara mandiri. Kolaborasi dengan lembaga zakat (seperti BAZNAS) juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kepercayaan peserta terhadap sistem distribusi zakat yang transparan dan amanah. Dengan demikian lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah disarankan untuk lebih aktif mendorong program pengabdian berbasis keislaman kontekstual seperti ini, terutama yang menggabungkan aspek fikih dan spiritualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Abhinaya. (2024) “Memperkuat Hubungan Manusia dengan Tuhan dan sesama melalui Zakat Fitrah.” Dalam <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/792304/>

Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budiarto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).

Alkaf, Hasan Bin Ahmad Bin Muhammad. (2003). *Al-Taqrirat Al-Sadidah*. Tarim: Darul Ilmi Wadda'wah.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Galih, Seto. (2019). “Menyeimbangkan Hubungan Vertikal dan Horizontal.” Dalam Tebuireng Online. 8 Januari.

Gunadi, B. H., & Kurniawan, P. S. (2020). Penerapan prinsip Habluminallah dan Habluminannas sebagai konsep pengendalian internal pada pengelolaan keuangan masjid. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 11(1), 89-100.

Kemenko PKM. (2024). “Pentingnya Kewirausahaan Perempuan dan Pemuda Untuk Capai Indonesia Maju 2045.” Dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/>

Monica, Putri. (2024). “DATA: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia 2020-2024.” Dalam <https://www.inilah.com/>

Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.

Sahal, Ahmad. (2015). *Zakat dalam Perspektif Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Tasawuf.

SK BAZNAS, No. 001 Tahun 2024.